

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan di bab sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembuktian oleh Orditur Militer dalam perkara Nomor 70 - K / PM I-05 / AD / XI / 2016 telah sesuai dengan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana Militer pasal 106 KUHPM, tetapi tidak sesuai dengan Undang-Undang 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin, dimana dalam UU 25 Tahun 2014 tepatnya dalam pasal 14 (c) yang mana isisnya harus memberikan perhatian kepada kesejahteraan bawahan militer, juga dalam Pasal 17 (c) dimana atasan militer harus memberikan contoh yang baik kepada bawahan militer sehingga pembuktian terhadap tindak pidana insubordinasi tidak sepenuhnya sesuai dikarenakan mengingat adanya UU 25 Tahun 2014
2. Seharusnya Pertimbangan Hakim dalam menilai, unsur-unsur tindak pidana insubordinasi yang dilakukan oleh orditur militer sudah tepat karena unsur-unsur dalam Kitab KUHPM sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Hakim Militer dalam hal ini juga harus memperhatikan Pasal 14 (c) yang mana menyatakan Memberikan perhatian kepada kesejahteraan bawahan militer, dan 15 (c) Memperhatikan keadaan dan kesiapan contoh kepada bawahan militer dalam Undang-Undang 25 Tahun 2014.

## **B. Saran**

Bagi Oditur Militer dan Hakim Militer yang menangani perkara tindak pidana Insubordinasi semestinya memperhatikan ketentuan pasal Undang-Undang 25 Tahun 2014, selain itu juga harus memperhatikan fakta-fakta matriil dalam kasus tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Amiroeddin Sjarif. 1996. *Hukum Disiplin Militer Indonesia.*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Amiroeddin Sjarif, 1983, *Disiplin Militer dan Pembinaannya.*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer di Indonesia.*, Mandar Maju, Bandung.

Djoko Subroto, Untung Suroso dan Armaidly Armawi. 1997. *Visi ABRI Menatap Masa Depan.*, Gadjah Mada University Press, Magelang.

Muhadjir Effendy. 2009. *Jati Diri Dan Profesi TNI.*, UMM Press, Malang.

### 2. Jurnal

Robi Amu, Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi, *Journal Legalitas*, Volume 5, Nomor 1, Tahun 2012, hlm. 2.

Ning Adiasih, Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata Yang Hukumnya Tidak Ada Atau Hukumnya Tidak Jelas, *Journal Hukum Prioris*, Volume 6, Nomor 1, 2017, hlm. 8.

Haryo Sulistiryanto, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TN1 yang Melakukan Tindak Pidana Dessersi, *Journal Perspektif*, Volume 16, Nomor 2, Tahun 2011, hlm. 85.

## 3. Inrernet

*Paralegal*, Putusan Pengadilan,

<https://paralegal.id/pengertian/putusan-pengadilan/> , diakses pada tanggal 18 Juni 2022.

*Sugalilawyer*,Pertimbangan Hakim, [https://sugalilawyer.com/dasar-](https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/)

[pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/](https://sugalilawyer.com/dasar-pertimbangan-hakim-menjatuhkan-putusan/) , diakses Pada Tanggal 20 Juni 2022.

*Sudut Hukum*, Pengertian Tinjauan Yuridis,

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html#:~:text=SUDUT%20HUKUM%20%7C%20Menurut%20kamus%20besar,hukum%20atau%20dari%20segi%20hukum,>

diakses Pada Tanggal 4 Mei 2022 <https://kbbi.web.id/yuridis,> diakses Pada Tanggal 4 Mei 2022

*Monica Ayu Caesar Isabela*, Pembagian Kekuasaan Menurut Jhon

LockedanMontesquieu,<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/10/04000041/pembagian-kekuasaan-menurut-john-locke-dan-montesquieu?page=all>, diakses Pada Tanggal 4 Mei 2022.

*Mayor Chk Salis*, Beberapa istilah dalam Putusan Hakim,

[https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-](https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak.)

[hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak.](https://www.dilmil-yogyakarta.go.id/beberapa-istilah-dalam-putusan-hakim/#:~:text=Menurut%20pendapat%20Sudikno%20Mertokusumo%2C%20yang,perkara%20atau%20masalah%20antar%20pihak.) , diakses pada tanggal 19 juni 2022

#### 4. Hasil Penelitian

Vinni Aulia Lestari, 2018, “Pertanggungjawaban pidana terhadap anggota tentara nasional indonesia yang melakukan tindak kejahatan insubordinasi” skripsi, 28 Maret 2018, Universitas Muhammadiyah Sumatera utara medan.

Abdilah fadilah, 2017, “sanksi pidana terhadap prajurit tni yang melakukan tindak pidana insubordinasi” skripsi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Natalia Mayasari, 2008, “Penerapan alat bukti pada proses penyelesaian tindak pidana insubordinasi Yang dilakukan oleh anggota tni dalam lingkungan peradilan militer

#### 5. Peraturan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang 25 Tahun 2014 Hukum Disiplin